



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 370/KPTS/DPPPA/2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN BULETIN PROFIL GENDER DAN ANAK
KEGIATAN PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA GENDER DAN ANAK
DALAM KELEMBAGAAN DATA PROVINSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan data kelola serta ketersediaan data gender dan data anak. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyediakan informasi data, perkembangan pengetahuan kepada masyarakat secara pesat, mudah, gratis dan dapat dijangkau oleh masyarakat;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak, Pemanfaatan data gender dan data anak dilaksanakan untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia dan mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusunan Buletin Profil Gender dan Anak Kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);